



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PK.02.01 / G.VI / 839 / 2020  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan  
Covid-19 di Tempat Kerja

5 Maret 2020

Yth. (Daftar Terlampir)  
di

Tempat

WHO telah menetapkan Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (*Public Health Emergency of International Concern*) yang berisiko terjadinya penularan antar negara. Covid 19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan virus yang menular melalui droplet yang hingga saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnnya. Kasus Covid-19 di Indonesia telah diidentifikasi sejak tanggal 2 Maret 2020. Dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja. Kami sampaikan himbauan sebagai berikut:

1. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, tombol lift dan alat-alat perkantoran lainnya dengan desinfektan secara berkala.
2. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet, dan lain-lain.
3. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu/pelanggan/pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek, demam.
4. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis.
5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
  - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin.
  - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan.
  - c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam)
  - d. Gunakan masker jika batuk/flu
  - e. Batasi berjabat tangan
  - f. Tingkatkan daya tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari.
  - g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.
6. Sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri agar memperhatikan negara yang telah terjangkit Covid 19, dan menghindari penugasan pegawai yang memiliki risiko penyakit.
7. Pada saat menjalankan perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila menderita sakit harus memberikan informasi pada kantor tempat kerja serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan negara tersebut.
8. Setelah kembali dari perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit, pegawai diminta melakukan pemantauan secara mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
9. Melakukan pemantauan pegawai yang kembali dari negara yang telah terjangkit.

10. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam di atas 38°C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan.
11. Kementerian/Lembaga sebagai instansi pembina sektor usaha agar dapat meneruskan himbauan ini kepada jajarannya.
12. Memperbanyak dan menyebarkan informasi pencegahan penyebaran Covid-19 di saluran/media komunikasi internal. Media informasi dapat diunduh melalui link: <http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-pencegahan-virus-corona>.
13. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 yang dapat diakses melalui:
  - a. Hotline Emerging Operation Center (EOC) : 021-5210411 dan 081212123119
  - b. Halo Kemkes : 1500567
  - c. Twitter : @KemenkesRI
  - d. Facebook : @KementerianKesehatanRI
  - e. Instagram : @kemenkes\_ri
  - f. Website : [www.infeksiemergeng.kemkes.go.id](http://www.infeksiemergeng.kemkes.go.id), [www.sehatnegriku.kemkes.go.id](http://www.sehatnegriku.kemkes.go.id)
14. Memberikan informasi dan edukasi tentang Covid-19 secara baik dan benar kepada pekerja/pegawai/kontraktor.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
  
drg. Oscar Primadi, M.Kes  
NIP 196110201988031013



Tembusan:  
Menteri Kesehatan

Lampiran Surat : Himbauan Tentang Upaya  
Pencegahan Penularan  
Covid-19 di Tempat Kerja  
Nomor : PK.02.01/B.VI/833/2020  
Tanggal : 5 Maret 2020

#### DAFTAR TERLAMPIR

##### KEMENTERIAN

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi
26. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
27. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga
31. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
32. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

##### LEMBAGA

33. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
34. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
35. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

36. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
37. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
38. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut RI
39. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
40. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
42. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
43. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
44. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
45. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
46. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
47. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
48. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
49. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
50. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
51. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
52. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
53. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
55. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
56. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
58. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
59. Asrena Kepolisian Negara Republik Indonesia

**BUMN**

60. Pimpinan BUMN

Sekretaris Jenderal,



**drg. Oscar Primadi, MPH**  
NIP 196110201988031013